



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LKP

Nomor : 400.3.1/ 2963- Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : **LKP NISA PUTRI WIGANDA**
Nama Pimpinan : Ragitya Rachman Maulana, S.Pd
Nama Penyelenggara : Yayasan Nisa Nurin Najwa
Nomor Induk Berusaha : 1001230013241
Kode / Jenis Pendidikan : Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengelolaan Ikan Laut dan Rumput Laut, Tata Rias, Menjahit, dan Bahasa Mandarin.
Alamat Lembaga : Jl. Raya Cigodeg RT/RW 03/01
Desa/ Kelurahan : Paas
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Nisa Nurin Najwa tentang Izin Operasional LKP **LKP NISA PUTRI WIGANDA**, maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL** dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

Garut, 29 Desember 2023

KEPALA



ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.1

NIP. 19690219 200212 1 002



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 400.3.1/ 2863 - Disdik

IZIN OPERASIONAL

**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NISA PUTRI WIGANDA
KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- bahwa lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status lembaga kursus dan pelatihan dalam melaksanakan programnya perlu perpanjangan izin operasional penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/V/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal.
- Memperhatikan** :
- Berdasarkan Surat Permohonan dari LKP NISA PUTRI WIGANDA Kec. Pameungpeuk Nomor : 01/LKP-NPW/XI/2023.
 - Berdasarkan hasil kajian dan hasil survey lapangan Koordinator Wilayah Kecamatan Pameungpeuk.
 - Akta Notaris a.n Yayasan Nisa Nurin Najwa No. 013 Tanggal 29 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Titing Oting Supartini, S.H.,M.H.,M.Kn.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : **Memberikan Izin Operasional Lembaga**

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP NISA PUTRI WIGANDA**
Nama Pimpinan : Ragitya Rachman Maulana, S.Pd
Nama Pemilik/penyelenggara : Yayasan Nisa Nurin Najwa
Nomor Induk Berusaha : 1001230013241
Jenis Kursus : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Pengelolaan Ikan Laut dan Rumput Laut
3. Tata Rias dan Menjahit
4. Bahasa Mandarin
Alamat Lembaga : Jl. Raya Cigodeg RT/RW 03/01
Kelurahan / Desa : Paas
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar **LKP NISA PUTRI WIGANDA** dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian lembaga kursus dan pelatihan pada diktum kesatu berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di ubah dan di perbaiki apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 29 Desember 2023



KEPALA

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.1
NIP. 19690219 200212 1 002

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Pameungpeuk
2. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Paas